



UNESA

Universitas Negeri Surabaya

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**“Kewarganegaraan Transformatif
dalam Masyarakat Multikultural”**

Rabu, 30 Agustus 2017

Gedung Srikandi (I6)

Universitas Negeri Surabaya



“Growing With Character”

PROSIDING

Seminar Nasional Prodi PPKn
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Tema:

“Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural”
Surabaya, 30 Agustus 2017

Speaker:

Dr. Wawan Purwanto, MH (Direktur Informasi Badan Intelegen Negara)

Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA (Ketua AP3Knl Pusat)

Prof. Dr. Warsono, MS (Rektor Unesa)



Penerbit
Unesa University Press

PROSIDING

Seminar Nasional Prodi PPKn, Jurusan PMP-Kn
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Tema:

“Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural”

Steering Committee:

Prof. Dr. Warsono, MS (Rektor Unesa)
Prof. Dr. Sarmini, M.Hum (Dekan FISH, Unesa)
Dr. Totok Suyanto, M.Pd (Kaprodi PPKn, FISH, Unesa)

Organizing Committee:

Dr. Harmanto, M.Pd
Siti Maizul Habibah, S.Pd., MA
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP
Drs. I Made Suwanda, M.Si
Lisytaningsih, S.Pd., M.Pd
Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si
Rahmanu Wijaya, SH., MH

Editor:

Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si
Iman Pasu M. H. P, SH., MH

Reviewer:

Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
Dr. Suharningsih, M.Si
Dr. Turhan Yani, MA

Published By:

Prodi PPKn, Jurusan PMP-Kn, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang Surabaya, Telp. (031) 8280009 Psw. 409
Email: jurusanpmpkn@gmail.com

vii, 294 hal., Illus. 21 x 29,7

ISBN : 978-602-449-100-0

DAFTAR ISI

	Hal
<i>Hukum Adat Samawa sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural</i>	1
<i>Abdul Sakban dan Wayan Resmi</i>	
<i>Kewarganegaraan Transformatif Bagi Kepala Daerah, Studi Pilkada DKI Jakarta 2017</i>	9
<i>Agus Machsud Fauzi</i>	
<i>Menguatkan Integrasi Nasional dalam Kesadaran Kelompok Etnik</i>	15
<i>Agus Suprijono</i>	
<i>Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Intelektual Warga Negara di Era Digital</i>	23
<i>Agus Suprijanto</i>	
<i>Kewarganegaraan Transformatif Menuju Masyarakat Madani</i>	31
<i>Arie Supriati</i>	
<i>Pemahaman Warga Negara terhadap Hak dan Kewajiban Mempunyai Peran Penting dalam Kewarganegaraan Transformatif</i>	37
<i>Badruli Markati</i>	
<i>Penguatan Masyarakat Multicultural dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia</i>	44
<i>Bernarda Meteray</i>	
<i>Digitalisasi Warga Negara dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Generasi Emas 2045</i>	52
<i>Beti Indah Sari</i>	
<i>Penanaman Jiwa Profetik-Patriotik dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Prasyarat Kewarganegaraan Transformatif</i>	60
<i>Dikdik Baehaqi Arif, Syifa Siti Aulia dan Susena</i>	
<i>Perlindungan Merek Dagang Bagi IKM Sambal Pecel di Kota Madiun untuk Bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN</i>	68
<i>Farida Styaningrum, Indriyana Dwi Mustikarini</i>	
<i>Meningkatkan Softskill Kewirausahaan Melalui Program KKN Berbasis Kewirausahaan Menggunakan Metode Self Regulated Learning</i>	75
<i>Ratna Nurdiana, Hadi Suryanto dan Yayuk Chayatun Machsunah</i>	
<i>Problematisasi Hukum Perpu Ormas</i>	85
<i>Hananto Widodo</i>	
<i>Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah untuk Mewujudkan Warga Negara Transformatif</i>	93
<i>Listyaningsih dan I Made Suwanda</i>	

<i>Konsep dan Gerakan Multikulturalisme dalam Sejarah Peradaban Islam</i>	
<i>Kunawi Basyir</i>	
<i>Aktualisasi Islam dan Pancasila dalam Masyarakat Multikultural Indonesia</i>	246
<i>Muhammad Turhan Yani</i>	
<i>Membangun Warganegara Transformatif Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah</i>	251
<i>Nur Wahyu Rochmadi</i>	
<i>Rekonstruksi Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi</i>	
<i>Via Project Netizen Aku Cinta Produk Indonesia</i>	262
<i>Mohammad Syaifudin, Nurul Zuriah, dan Marhan Taufik</i>	
<i>Mengembangkan Nilai-Nilai Kewarganegaraan Transformatif</i>	
<i>di Sekolah Melalui Pendekatan Integrasi.....</i>	273
<i>Harmanto</i>	
<i>Diskursus Gender Egalitarian dalam Pendidikan Calon Guru</i>	
<i>Sebagai Upaya Pembentukan Warga Negara Transformatif.....</i>	284
<i>Oksiana Jatiningsih</i>	

Mencermati fenomena tersebut di atas maka kiranya perlu membongkar kembali bagaimana Islam memandang dan memberikan konsep tentang multikulturalisme sebagai pijakan untuk membangun masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat multikultur. Dengan demikian tulisan ini mencoba memahami dan menganalisis secara kritis perjalanan gerakan multikulturalisme yang diemban oleh pembawa agama Islam (Muhammad SAW) dalam menjalankan roda kenabian dan kerasulannya sehingga ia sukses mengantarkan bangsa Arab sebagai cikal bakal bangunan masyarakat madaninya di tengah keragaman etnis, suku, agama, dan budaya yang ada.

Multikulturalisme dan pluralisme dua istilah yang sering dipertukarkan, sekalipun keduanya memiliki nuansa yang berbeda. Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki struktur dan kultur yang berbeda. Sedangkan pluralisme lebih merujuk pada kesediaan untuk menerima dan terbuka pada etnis dan budaya lain.

3. Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 55.

Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menandai adanya era baru dalam perkembangan wacana toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Di sinilah umat Islam bersinggungan dengan umat dari berbagai agama terutama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang diakui al-Qur'a>n memiliki mata rantai spiritualitas yang sama, sehingga pada masa inilah, kota Madinah dapat kita katakan sebagai tempat pembentukan *ummah*³⁴ (komunitas Muslim), sedangkan *ummah* pada awal keberadaan Nabi Muhammad di Makkah hanyalah salah satu komunitas dari banyak komunitas yang ada di Madinah.

Keberadaan masyarakat Madinah pada waktu itu sangat heterogen, di mana komunitas-komunitas yang ada di Madinah lebih dinamis dalam membela satu dengan yang lain ketika terjadi serangan dari luar. Nabi Muhammad pun mendirikan pertahanan dengan sebutan “Piagam Madinah”.³⁷

³⁴ Ummah adalah komunitas yang didasarkan atas identitas dan loyalitas keimanan dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Identitas tersebut menggantikan identitas kesukuan yang selama ini dianut oleh bangsa Arab. Tetapi perkembangan selanjutnya konsep ummah ini digunakan sebagai pijakan untuk menentukan beberapa ajaran Islam tentang hukum, seperti zakat dan shalat. Lihat dalam Marshal G.S. Hidgson, *The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization: Classical Age of Islam*, Vol. I (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977), 172.

³⁶ Prestasi pertama yang diraih Nabi Muhammad ketika di Madinah adalah keberhasilan beliau pada perang Badar yang berakibat pada konsolidasi kekuatan arbitrase Nabi Muhammad di Madinah dan memungkinkan beliau memulai mengambil tindakan-tindakan militer. Di sini lah beliau dapat mendefinisikan kebijakan-kebijakan terhadap orang-orang Yahudi di Madinah. Prestasi Nabi bukan hanya berhenti pada perang Badar saja, akan tetapi prestasi yang gemilang dilanjutkan ketika terjadi perang Uhud, dan perang Khandak sebagai fase yang menentukan bagi pertumbuhan menuju pembentukan negara. Lihat dalam M.A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation I AD 600-750 (AH 132)* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 16.

³⁷ Piagam Madinah terdiri atas empat bagian yaitu: *pertama*, lebih banyak mengatur mengenai hubungan kabilah-kabilah dalam komunitas Muslim, *kedua*, mengatur hubungan antara umat Islam dengan Yahudi, *ketiga*, berisi tentang hubungan pendatang dan penerima di kalangan umat Islam, sedangkan bagian

Dengan bergabungnya orang-orang Yahudi menjadi bagian dari “ummat”, maka penduduk Madinah menjadi sebuah komunitas yang memiliki struktur kesetiaan yang kuat dengan tingkat etika yang tinggi, dan dikombinasikan dengan perlindungan yang lebih memadai dari tradisi-tradisi yang merusak, yaitu dari tradisi hukum balas dendam.⁴¹ Karena mereka umat yang satu, maka mereka diikat oleh keharusan saling menolong dan menjaga martabatnya. Dalam persatuan ini, kebebasan kelompok tetap jadi prioritas utama. Masing-masing kelompok mengurus sendiri urusan ke dalam, menyelesaikan persoalan-persoalan internal mereka dengan aturan-aturan yang berlaku untuk kelompoknya, akan tetapi setiap orang tetap menjaga kesatuan suara keluar.

⁴¹ Frederick Mathewson Denny, *An Introduction to Islam* (New York: Macmillan Publication Co, 1994), 74.

⁴⁶ *Ibid.*, 251.

Sikap pluralitas Rasulullah di Madinah ditunjukkan bukan hanya pada pluralitas dalam tataran etnis saja, akan tetapi juga pluralitas dalam tataran agama juga. Hal ini dapat kita lihat tanggapan Rasulullah terhadap kaum Nasrani di Madinah, hal ini terlihat ketika delegasi Kristen dari Najran datang kepada Nabi. Dalam pertemuan dengan Rasulullah saw di Masjid Nabi di Madinah itu, waktu bagi peribadatan Kristen telah tiba dan mereka ingin segera berangkat. Rasulullah SAW. menawarkan kepada mereka untuk beribadah di masjid. Kemudian Setelah itu terbentuklah persetujuan dengan orang-orang Kristen Najran yang menjamin kebebasan mereka dalam beragama dan menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk melindungi gereja-gereja mereka. Tidak ada gereja yang harus dihancurkan dan juga tidak akan ada satupun imam yang akan diusir atau dikeluarkan. Hak-hak mereka juga tidak akan dikurangi dan takkan ada satupun orang Kristen yang diminta untuk mengubah imannya. Pernyataan ini menyatakan bahwa Nabi memberikan jaminan pribadinya. Perjanjian ini selanjutnya menyatakan bahwa jika umat Islam ingin membantu membiayai perbaikan gereja-gereja Kristen, itu akan menjadi tindakan kebajikan bagi mereka.⁴⁸

⁴⁸ Abd al-Rahman al-Suhaili, *Al-Raudh al-Unuf fi Syarh*, 253. Lihat juga dalam Ali Mustafa al-Gurabi, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyyah* (Kairo: Ali Shubaikh wa Auladuh, 1968), 129.